

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT. Asuransi Umum Mega
Nama Produk	: Asuransi Kebakaran (Fire Insurance)
Jenis Produk	: Asuransi Kebakaran
Deskripsi Produk	: Asuransi Kebakaran (Fire Insurance) merupakan Produk Asuransi yang menjamin Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap (atau disingkat sebagai FLEXAS) pada objek asuransi atau harta benda yang diasuransikan.

Fitur Utama

Usia Masuk Tertanggung	: -
Manfaat Pertanggungan	: Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap (atau disingkat sebagai FLEXAS) pada objek asuransi atau harta benda yang diasuransikan.
Premi	: 1. Premi dihitung berdasarkan Daftar Manfaat/Jaminan dan kondisi Polis yang diajukan oleh Tertanggung (tailor made). 2. Perhitungan premi produk ini menggunakan tarif OJK sesuai SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor.
Periode Bayar	: Tahunan

Manfaat

Jangka waktu polis adalah 12 bulan. Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung, sebesar maksimal Uang Pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Polis terhadap kerugian atau kerusakan yang terkait dengan kebakaran pada rumah atau harta benda yang diasuransikan. Adapun manfaat asuransi yang dijamin antara lain:

1) KEBAKARAN:

- a) Yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis
- b) Yang diakibatkan oleh:
 - menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
 - hubungan arus pendek;
 - kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;

Termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2) PETIR

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

3) LEDAKAN

Yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.

Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.

Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka.

Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.

Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.

4) KEJATUHAN PESAWAT TERBANG

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

5) ASAP

yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Risiko Sendiri

Risiko:

1. Risiko yang ditanggung oleh calon Tertanggung/Peserta adalah terkait biaya Premi dan biaya Polis saja.
2. Risiko penyebab kerugian, dimana klaim yang diajukan ada kemungkinan ditolak oleh Penanggung dalam hal:
 - a) Objek Asuransi yang diklaim tidak disebutkan dalam formulir SPPA.
 - b) Okupasi yang disebutkan pada SPPA tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Contoh: pada SPPA disebutkan okupasi Rumah Tinggal, namun sebenarnya digunakan sebagai Toko.
 - c) Kelas konstruksi yang disebutkan pada SPPA tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Biaya:

- a) Biaya Polis dikenakan sebesar Rp 25.000
- b) Biaya Materai dikenakan sebesar Rp 10.000

Pengecualian

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk:

1) **RISIKO YANG DIKECUALIKAN:**

- a) Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:
 - pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
 - kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
 - kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
 - kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
 - kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
 - segala macam bahan peledak;
 - reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan;
 - gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
 - segala macam bentuk gangguan usaha.
- b) Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu:
 - Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;

- Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;
- tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
- biaya pembersihan puing-puing.

2) HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN:

- a) Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari:
 - menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
 - hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.
- b) Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin :
 - barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;
 - kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
 - logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
 - barang antik atau barang seni;
 - segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
 - efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
 - perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
 - pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
 - pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang; taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan,

galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

Persyaratan dan Tata Cara

PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS, TERTANGGUNG, ATAU PESERTA:

- 1) Calon Tertanggung dapat membeli produk Asuransi Kebakaran (Fire Insurance) melalui direct marketing (staff marketing PT Asuransi Umum Mega, Broker), Agen Asuransi, Bancassurance, dan/atau BUSB (Badan Usaha Selain Bank, ecommerce).
- 2) Calon Tertanggung yang berminat kemudian melengkapi:
 - a) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
 - b) Melengkapi Data-data & Dokumen yang diperlukan, antara lain:
 - Fotokopi KTP/SIM
 - Bukti Pembayaran Premi
 - Dan dokumen tambahan lain jika diperlukan oleh Penanggung dalam hal akseptasi.
- 3) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telah dilengkapi kemudian akan di-underwrite oleh petugas yang ditunjuk oleh PT Asuransi Umum Mega.
- 4) Jika underwriting calon Tertanggung telah dinyatakan diterima kemudian melampirkan bukti pembayaran Premi. Khusus pemasaran yang disediakan metode pembayaran dengan pendebetn Rekening, maka bukti pembayaran digantikan dengan persetujuan pendebetn Rekening kartu kredit / tabungan.
- 5) Polis akan diproses paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak dokumen penutupan diterima lengkap oleh PT Asuransi Umum Mega, dan dikirimkan ke alamat Tertanggung yang tercantum pada Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).

PROSEDUR KLAIM:

- 1) Tertanggung mengajukan / melaporkan klaim pada Penanggung secara lisan atau surat, email, dan lain-lain secara langsung kepada Penanggung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan kepada Penanggung.
- 2) Tertanggung membuat laporan/keterangan tertulis yang memuat kronologis kejadian mengenai kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut.

- 3) Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen di bawah ini pada saat pengajuan Klaim:
 - a) mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
 - b) menyerahkan fotokopi Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
 - c) menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
 - d) memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.
- 4) Tertanggung akan menerima konfirmasi dari Penanggung:
 - a) Apabila klaim yang diajukan merupakan risiko yang ditanggung dalam polism maka akan menerima nilai ganti rugi sesuai dengan jumlah yang disetujui.
 - b) Apabila klaim yang diajukan tidak dijamin oleh Polis, maka akan menerima konfirmasi dan penjelasan bahwa klaim tidak dijamin.
- 5) Penanggung melakukan survey dan meminta kelengkapan dokumen klaim kepada Tertanggung. Setelah dokumen klaim diterima, maka Penanggung akan memeriksa dan menganalisa pengajuan klaim tersebut.
- 6) Penanggung akan memberikan konfirmasi:
 - a) Apabila klaim yang diajukan merupakan risiko yang ditanggung dalam polism maka akan menerima nilai ganti rugi sesuai dengan jumlah yang disetujui.
 - b) Apabila klaim yang diajukan tidak dijamin oleh Polis, maka akan menerima konfirmasi dan penjelasan bahwa klaim tidak dijamin.
- 7) Tertanggung Memberikan konfirmasi persetujuan atas nilai ganti rugi yang disetujui oleh Penanggung.
- 8) PT Asuransi Umum Mega menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara PT Asuransi Umum Mega dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI:

- 1) Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara:
 - a) pembayaran uang tunai;

- b) perbaikan kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
- c) penggantian kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
- d) membangun kembali, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.

Biaya-biaya tersebut di atas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis.

- 2) Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar Harga Pertanggungan.
- 3) Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.
- 4) Nilai sisa barang yang mengalami kerusakan, diperhitungkan untuk mengurangi jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan.

PROSEDUR PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN:

- 1) Peserta dapat melakukan pengaduan terkait Polis (Manfaat Asuransi dan Ketentuan) melalui email ataupun telepon ke:
 - a) Halomia di 1500119
 - b) Email : halomia@megainsurance.co.id
 - c) Website : <https://www.megainsurance.co.id/ContactUs>
- 2) Pengaduan tersebut selanjutnya akan diproses oleh bagian terkait untuk dapat ditanggapi dan diselesaikan.

Simulasi

1. Simulasi Manfaat dan Premi

- Periode Polis: 1 Januari 2021 s.d. 1 Januari 2022 (pukul 12.00 WIB)
- Harga Pertanggungan: Atas Bangunan Rumah Tinggal Rp1.000.000.000
- Rate/Tarif Premi: 0,0294% per tahun
- Perhitungan Premi:

Premi Asuransi	: Rp294.000
Biaya Meterai	: Rp 10.000

Biaya Polis : Rp 25.000
Total : Rp329.000

2. Simulasi Klaim

Jika terjadi klaim akibat kebakaran yang dijamin polis, dan nilai kerugian yang sudah disetujui sebesar Rp200.000.000. Maka, perusahaan asuransi memberikan penggantian sebesar:

Kerugian Material sebesar = Rp200.000.000

Jumlah ganti rugi yang diterima oleh tertanggung:

= Rp200.000.000 – Rp0

= Rp200.000.000

Informasi Tambahan

A. Definisi-definisi penting:

1. **Bancassurance** adalah suatu kerjasama pemasaran produk asuransi dengan cara referensi dalam rangka produk BANK sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
2. **Banker's Clause** adalah klausula yang dilekatkan pada Polis dimana BANK memiliki kepentingan atas Objek Pertanggungan yang diasuransikan sebagai jaminan dari Debitur kepada BANK, sehingga uang ganti rugi yang dibayar oleh MEGA INSURANCE wajib diserahkan langsung kepada BANK.
3. **Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Debitur/Tertanggung kepada MEGA INSURANCE atas pertanggungan asuransi kerugian yang diberikan MEGA INSURANCE, tidak termasuk di dalamnya bea meterai dan/atau biaya Polis.
4. **Premi Nett** adalah sejumlah Premi yang menjadi hak MEGA INSURANCE setelah dipotong komisi untuk BANK dan Pajak sesuai peraturan Perpajakan yang berlaku. Risiko Sendiri adalah sejumlah nilai kerugian yang wajib ditanggung sendiri oleh Tertanggung dalam setiap klaim.
5. **All Risk** adalah kondisi asuransi yang menjamin segala risiko kecuali risiko akibat peristiwa yang tidak dijamin oleh Polis Asuransi Standar Asuransi Kebakaran.
6. **Total Loss atau Kerugian Total** adalah kondisi asuransi yang menjamin risiko akibat adanya peristiwa yang dijamin Polis Asuransi Standar Asuransi Kebakaran apabila kerugian/kerusakan telah memenuhi syarat Total Loss ("Kerugian Total"). Untuk pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Total adalah apabila terjadi

kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya telah mencapai sama dengan atau lebih 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya (Actual Cash Value) atas Kebakaran tersebut apabila diperbaiki atau Kebakaran tersebut hilang akibat risiko-risiko yang dijamin dalam Polis dan tidak diketemukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari.

7. **Debitur** adalah perorangan/badan usaha/badan hukum yang membeli Kebakaran, dengan berbagai jenis, merk, dan tipe yang dibeli dengan menggunakan fasilitas kredit dari BANK.
 8. **Tertanggung** adalah Debitur dan/atau Pemilik Agunan yang merupakan pemilik Polis yang mengasuransikan aset miliknya kepada MEGA INSURANCE.
 9. **Penanggung** adalah MEGA INSURANCE sebagai perusahaan Asuransi yang memberikan pertanggungan atas obyek pertanggungan berupa Kebakaran yang merupakan milik Debitur untuk kepentingan Debitur dan atau BANK sesuai dengan ketentuan Polis dan kesepakatan PARA PIHAK.
 10. **Surveyor** adalah MEGA INSURANCE atau pihak yang ditunjuk MEGA INSURANCE untuk melakukan penilaian harga terhadap Obyek Pertanggungan.
 11. **Adjuster** adalah pihak independent yang ditunjuk MEGA INSURANCE untuk melakukan survey dan penilaian terhadap klaim asuransi.
 12. **Obyek Pertanggungan** adalah harta benda, kepentingan atau barang yang dipertanggungkan/diasuransikan oleh Debitur sebagai Agunan untuk kepentingan BANK yang tertera di dalam Polis/Polis Induk.
 13. **Jangka Waktu Pertanggungan** adalah tanggal dimulainya pertanggungan Asuransi sampai dengan tanggal berakhirnya pertanggungan Asuransi sesuai dengan tercantum pada SPPA yang sudah disetujui oleh MEGA INSURANCE dan tidak berlaku (backdated).
 14. **SPPA (Surat Permintaan Pertanggungan Asuransi)** adalah formulir aplikasi permohonan penutupan asuransi yang ditandatangani oleh Debitur dan/atau pemilik Obyek Pertanggungan yang ditujukan kepada MEGA INSURANCE
 15. **Hari Kerja** adalah adalah setiap hari kalender kecuali hari Sabtu dan Minggu dan/atau hari libur resmi nasional lainnya yang diberlakukan dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta Bank dapat menjalankan kliring sesuai ketentuan Bank Indonesia
- B. Biaya komisi atau Imbalan Jasa Bank sebesar 15% dari premi asuransi, dibayarkan setelah penutupan Polis.
- C. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan akan kami informasikan melalui surat atau melalui cara-cara lainnya

sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

- D. Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data-datanya yang dibutuhkan oleh pihak ketiga.
- E. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi PT. Asuransi Umum Mega (www.megainsurance.co.id)

Disclaimer (penting untuk dibaca)

- Ringkasan Informasi Produk dan /atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Kebakaran (Fire Insurance) dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT Asuransi Umum Mega merupakan Perusahaan Asuransi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Syarat dan Ketentuan berlaku sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan/pengajuan polis asuransi Calon Pemegang Polis atau Tertanggung apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Pemegang Polis atau Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank.



PT. Asuransi Umum Mega berizin dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen

DD/MM/YYYY